



**P U T U S A N**

Nomor: 0016/Pdt.G/2011/PA.KP

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

YENI Binti PARIYEM, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Korem RT.04 RW.02 Kelurahan Penkase – Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;-----

**L A W A N**

SUHARNO Bin HARTAWAN umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP pekerjaan swasta (sol sepatu), tempat tinggal Poh Busung R.T. 03 R.W. 05 Kelurahan Geneng sari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan nomor register: 0016/Pdt.G/2011/PA.KP telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 13 November 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/9/XI/1997, tertanggal 13 November 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karang Anyar, Propinsi Jawa Tengah; -----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Poh Busung RT.03 RW.05, Kelurahan Geneng sari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo selama 3 (tiga) tahun, kemudian pada awal Januari 2000, Penggugat dan Tergugat bersama ketiga anaknya pindah dan mengontrak di jalan Lakamola No. 10 Kuanino, RT/RW, 19/05, Kecamatan Oebobo, selama 10 tahun, kemudian pindah dan mengontrak di Perum Korem R.T. 04, R.W. 02 Kelurahan Penkase-Oelete, Kecamatan Alak, Kota Kupang sampai dengan sekarang; -----



Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: -----

SALUPI DWI WULANDARI binti SULARNO, Perempuan, umur 13 tahun; -----

RITA HANDOKO PUTRI, Perempuan, umur 9 tahun; ---

DIMANSYAH CANDRA PUTRA, laki-laki, umur 6 tahun; ---

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan:-----

Bahwa sejak awal tahun 1998, terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan orang tua Tergugat yang disebabkan Tergugat menuntut agar orang tuanya memberikan uang untuk membelikan cincin sebagai hadiah perkawinan kepada Penggugat, namun orang tua Tergugat tidak memenuhi permintaan Tergugat atas hal tersebut, Tergugat merasa malu kepada Penggugat dan marah, kemudian melampiaskan kemarahannya dengan menggunakan motor untuk menabrak Penggugat dan orang tua Tergugat; -----

Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering mabuk-mabukan dan bermain judi, sehingga penghasilan yang didapatkan dari hasil kerjanya sebagai tukang sol sepatu selalu dihabiskan untuk bermain judi bahkan meninggalkan hutang yang banyak; -----



Bahwa setiap kali diingatkan Penggugat, Tergugat selalu marah dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kotor, bahkan sering juga memukul Penggugat dan anak-anak; -----

Bahwa sikap Tergugat tersebut sudah dilakukan oleh Tergugat sejak awal pernikahan sampai dengan sekarang; -----

Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun Tergugat tidak pernah memberikan bafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya dan selama itu pula Penggugat bekerja keras dengan membuka usaha jamu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama ketiga anaknya; -----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2008 ketika Tergugat pergi membawa ke 3 (tiga) anaknya ke Jawa tanpa persetujuan Penggugat, Kemudian pada tahun 2009 Penggugat menyusul untuk menjemput anak-anak, akan tetapi Terguat tidak mengizinkan, dan apabila anak-anak ikut bersama Penggugat sebagai jaminannya usaha jamu Penggugat disita, dikarenakan Penggugat nekat membawa ketiga anak, Tergugat marah dan membakar usaha jamu yang dimiliki Penggugat yang bernilai sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);---

Dengan kondisi seperti ini membuat Penggugat merasa kian



diterlantarkan sebagai isteri, Pengugat tidak sanggup lagi untuk terus bertahan dan hidup bersama dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon bercerai saja;

-----

Bahwa berdasarkan surat keterangan tidak mampu, Nomor: Kel. PK0.400/035//II/2011, tanggal 02 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Penkase-0elete yang menyatakan Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin; -----

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Sebelum pokok perkara

Membrikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo); -----

Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Dalam Pokok Perkara

PRIMER: -----

Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

Menyatakan jatuhnya talak satu ba'in shugro dari Tergugat (SUHARNO Bin HARTAWAN) kepada Penggugat (YENI Binti



PARIYEM); -----

Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini  
kepada Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER: -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,  
Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan  
Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, juga  
tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang  
sah untuk menghadap di persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal  
memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun  
dengan Tergugat untuk membina rumah tangga mereka, namun  
tidak berhasil; -----

Bahwa Majelis hakim tidak menempuh proses mediasi  
dalam menyelesaikan perkara ini, karena Tergugat tidak  
pernah hadir di persidangan; -----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat  
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sejak persidangan pertama Tergugat tidak  
pernah hadir; -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan  
permohonan izin untuk berperkara secara cuma-cuma/ prodeo;-



Bahwa terhadap permohonan berperkara secara cuma-cuma tersebut telah didijatuhkan Putusan Sela dengan Nomor; 0016/Pdt.G/2011/PA.Kp. tanggal 15 Maret 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara;-----

Mengabulkan permohonan Penggugat; -----

Mengizinkan Penggugat untuk berperkara dengan cuma-cuma (prodeo) dalam perkara yang tercatat pada Register Nomor 0016/Pdt.G/2011/PA.KP. tanggal 04 Maret 2011; -----

Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara dan membebankannya kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2011; -----

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih semua keterangan tentang duduk perkaranya yang terdapat dalam putusan sela dan dipergunakan kembali dalam putusan ini; -----

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Maret 2011 dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, pula Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah (P2); -----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRIYATMI Binti SUGI, umur 47 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; -----

Bahwa saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat; -----

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikarunia dikaruniai tiga orang anak; -----

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun; -----

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka berjudi dan penghasilan dari pekerjaan Tergugat sebagai tukang sol sepatu habis di meja judi; -----

2. MISTAKUL ULUM Bin ELIAS, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Maubel, bertempat tinggal di





Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang;-----

Bahwa Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Tergugat;-----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak; -----

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara mereka yang disebabkan Tergugat sering bermain judi, sehingga hasil dari pekerjaannya sebagai tukang sol sepatu tidak pernah diberikan kepada Penggugat;-----

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, yaitu sejak Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada bulan Januari 2009 dan Tergugat tidak menjemputnya lagi; -----

Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak keberatan; -----



Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap ingin cerai dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, maka merupakan wewenang absolute Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat menempuh prosedur mediasi dalam menyelesaikan perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan sela dan



dipergunakan kembali dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis atau tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat menelantarkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 3 (tiga) tahun; -----

Menimbang, Bahwa berdasar bukti P2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah dinazagelen dan telah dilegalisir, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka keautentikan bukti p2 tersebut sangat meyakinkan, oleh karenanya bukti p2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p2, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah memenuhi batas minimal saksi, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,



Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Tergugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat, karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, berdasarkan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----

Bahwa sejak awal perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka berjudi sehingga hasil kerjanya habis di tempat judi yang mengakibatkan



keluarganya jadi terlantar; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga tahun), yaitu sejak tahun 2009 sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

-----

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja menjual jamu gendong dan mendapatkan bantuan dari tetangga-tetangganya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi; -----

Menimbang, bahwa berpisahanya Penggugat dengan Tergugat dari tempat tinggal bersama dalam kurun waktu yang relatif lama sebagaimana tersebut di atas, telah cukup sebagai bukti atau petunjuk, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diamandemen lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 RBG, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan perkara ini dan membebarkannya kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun 2011 Nomor: 0700/005-04:01:01/22/2011, tanggal 20 Desember 2010;

Memperhatikan pasal 275 RBG dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir; -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (SUHARNO Bin HARTAWAN) terhadap Penggugat (YENI Binti



PARIYEM);-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara dan membebankannya kepada negara melauai DIPA Pengadilan Agama Kupang, sebesar Rp. 126.000,-(seratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil awal 1432 H, oleh kami Drs. MUH. MUKRIM sebagai Ketua Majelis, Drs.HASAN BASRI dan Drs. TAUFIK, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu SAFIIN MADAR, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat; -----

KETUA MAJLIS

DRS.MUH. MUKRIM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II

DRS. HASAN BASRI

Drs. TAUFIK

PANITERA PENGGANTI

SAFIIN MADAR, S.HI

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan Rp. 85.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

**Rp.126.000,-** (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)